



TINJAUAN HUKUM TERHADAP PIDANA MATI DALAM KAJIAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh

Abd Razak Musahib

Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli

Email: razak6989@gmail.com

Abstrak

Dalam UUD 1945 hasil amandemen yang membatalkan hukuman mati. Hukuman mati adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena tidak menghormati hak untuk hidup. Bahwa tidak ada yang bisa mengambil nyawa orang lain, bahkan sebuah negara. Eksekusi hukuman mati sepenuhnya dihapus atau setidaknya dibekukan. Dan hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman seumur hidup. Pasal 28I ayat (1), hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan berpikir dan hati nurani, untuk memiliki agama, hak untuk tidak diperbudak, hak-hak ini tidak dapat dikurangi dengan alasan apa pun. Tetapi, kemudian di sini dalam Pasal 28I ayat (5) untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip aturan hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan diabadikan dalam undang-undang.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

UUD 1945, jelas menyatakan hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 huruf A UUD 1945 menyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sementara, pasal 28 huruf G ayat (2) menetapkan setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hukuman mati itu inkonstitusional. Menurut konstitusi, hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Melihat adanya pertentangan antara Pasal 28I dan Pasal 28J UUD 1945. "Pasal 28J menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di sinikan berarti haknya itu bukan haknya orang yang dihukum mati saja, tapi haknya orang lain yang juga takut hal itu akan terjadi kembali

Sebagai bagian dari pembatasan hak asasi manusia yang paling hakiki yaitu hak untuk hidup, maka sudah tentu dasar untuk mencantumkan hukuman mati harus memiliki akar yang sangat kuat dan didasarkan atas bukti dan rasionalisasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka pada titik ini menjadi penting mengetahui Raison D'être sebab musabab masih dimasukkannya sanksi pidana hukuman mati di berbagai regulasi di Indonesia.

Dari perspektif kemanusiaan dan peradaban, hukuman mati tanpa dasar hukum (lynching) adalah tindakan yang paling barbar dalam sejarah manusia. Dalam sejarahnya, penghukuman ala algojo itu identik dengan hal-hal yang berbau sara. Ketika seseorang dianggap tidak seiman, tidak sewarna atau tidak sependapat, nyawa menjadi bayarannya. Dalam teori hukum, peradilan tanpa suatu pembuktian seperti ini dianggap sebagai peradilan sesat dan kini lebih sering diistilahkan sebagai kriminalisasi. Parahnya, peradilan sesat sering terjadi seolah-olah menjadi hal yang lumrah. Boleh jadi, tak ada nilai jualnya sehingga para



ahli hukum lebih tergelitik untuk memperlakukan tindakan hakim yang membatalkan hukuman mati daripada mengkritisi hukuman mati tanpa proses peradilan.

Hukuman itu bukan untuk menimbulkan penderitaan, melainkan efek jera. Efek jera pada prinsipnya bertujuan agar orang tersebut (yang melakukan tindakan pidana) tidak akan mengulangnya lagi. Bagaimana efek jera dapat tercapai kalau orangnya dihukum mati?

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), tetap saja, hukuman mati tanpa proses pengadilan (lynching) pun kerap terjadi dan seolah-olah sudah in kracht. Lelucon yang tidak lucu. Konstitusi kita mengakui hak hidup manusia, namun negara tetap menghalalkan hukuman mati yang menurut pembuatnya hukuman tersebut harus memenuhi persyaratan yang ketat. Mari kita lupakan syarat-syarat ketat tersebut, karena hukuman mati di jalanan pun sering terjadi, tanpa perlu memenuhi syarat-syarat tadi. Di sini, HAM masih formalitas belaka. Hak untuk hidup merupakan hak yang paling penting dan mendasar yang menjadi turunan untuk hak-hak dasar lainnya. Selama hak untuk hidup tidak diakui secara sungguh-sungguh, bagaimana kita mengharapkan penghidupan yang lebih baik? Kita mengakui hak asasi manusia sekaligus melanggarnya. Sebuah pelanggaran yang disahkan oleh negara. Masih ada solusi yang lebih baik daripada hukuman mati. Pembatasan terhadap hukuman mati harus dilakukan, bukan malah memperluas pidananya.

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum atau pendapat para sarjana. Sedangkan pendekatan normatif adalah

pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif mencakup antara lain penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya untuk dianalisis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh terhadap segala sesuatu yang ingin diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data Primer Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti di maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan melalui studi terhadap peraturan perundangundangan yang mengatur pidana mati, yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), segala undang-undang mengenai hak asasi manusia, serta undang- undang dan peraturan lain di luar KUHP.

2. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa konvensi-konvensi internasional, catatancatatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.



b. Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan - bahan yang berisikan informasi mengenai bahan hukum primer.

1. Buku buku terkait dengan Hukum Pidana, proses pidana mati.
2. Makalah- makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penjaminan hak asasi manusia

c) Bahan Hukum Tersier Adalah bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Analisis adalah cara bagaimana memanfaatkan data yang sudah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah di penulisan. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang telah terkumpul dan disusun tersebut dianalisis berdasarkan teoriteori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan halhal yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa pemerintahan presiden Soekarno hukuman mati tetap diatur di dalam Wetboek van Strafrecht atau yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana mati yang diterapkan oleh pemerintah menimbulkan dampak di kalangan masyarakat, baik positif maupun dampak negatif. Akan tetapi, positif atau negatif dampak tersebut hanya dapat ditentukan melalui perspektif masing-masing pihak, karena pidana mati hingga saat ini masih merupakan suatu isu yang diperdebatkan. Alasan yang paling kuat dari perdebatan yang terjadi sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Bagi pihak yang kontra hukuman mati, tak ada satu pun pihak

yang bisa menghabisi nyawa seseorang, kecuali Tuhan. Hukuman mati juga kerap disandingkan dengan tuduhan-tuduhan melanggar HAM. Para pegiat HAM yang dalam hal ini merupakan pihak kontra pidana mati mengemukakan setidaknya ada tiga alasan kenapa hukuman mati harus ditolak. Pertama, mencabut nyawa seseorang merupakan hak Tuhan semata. Dua, hakim yang memvonis mati terhadap terdakwa adalah manusia yang tidak sempurna sehingga selalu ada kemungkinan menghasilkan keputusan salah. Tiga, sejelek-jeleknya manusia seharusnya diberi kesempatan untuk menjalani pertobatan atas kejahatan yang diperbuat. Sampai sekarang ini tidak ada yang bisa membuktikan kalau efek jera dari pidana mati dapat mengurangi tingkat kejahatan. Tidak ada jaminan bahwa si pelaku akan menjadi takut dan oleh karena itu tidak berbuat kejahatan. Pidana mati tidak akan membuat masalah yang dibuatnya kembali menjadi normal kembali. Banyak cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ini misalnya hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman kumulatif hingga ratusan tahun seperti yang dilakukan di banyak negara contohnya Amerika, bukan dengan untuk mengambil hak hidup mereka karena itu menentang Pasal 28 A UUD 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang HAM, hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terdalam yakni hak untuk hidup dan tidak ada satupun manusia di dunia ini mempunyai hak untuk mengakhiri hidup manusia lain meskipun dengan atas nama hukum atau negara (nonderogable rights), apalagi Indonesia menganut dasar Falsafah Pancasila yang menghormati harkat dan martabat manusia serta berkeTuhanan, karena yang paling berhak mencabut nyawa makhluk hidup hanya Tuhan. dalam rangka menentang pidana mati, Modderman berpendapat bahwa (1) pidana mati tidak seimbang dengan kesalahan yang dibuat oleh si penjahat; (2)



dengan dijatuhi pidana mati, maka kemungkinan memperbaiki diri dari si penjahat telah ditutup sama sekali; (3) kepastian bahwa putusan hakim telah tepat, benar, dan adil sulit untuk dijamin sebab bagaimana pun hakim tetap seorang manusia; (4) dengan dilaksanakan suatu pidana mati, maka kemungkinan untuk meninjau suatu putusan yang mungkin keliru sama sekali tidak ada lagi; (5) putusan dan terutama pelaksanaan pidana mati mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap masyarakat. Realita Penjaminan HAM Terpidana Mati di Indonesia Seiring timbulnya pro dan kontra mengenai pidana mati di masyarakat Indonesia, muncul pula upaya-upaya untuk memperjuangkan argumentasi dan keyakinan masing-masing pihak untuk menuntut kebenaran yang hakiki. Untuk menemukan kebenaran tersebut perlu pembahasan dan kajian mengenai pidana mati itu sendiri. Aspek Hukum Materiil Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang ada dalam hukum pidana Indonesia. Jika berbicara mengenai hukum materiil, berarti kita berbicara mengenai peraturan dan larangan-larangan dalam bentuk tertulis. Segala bentuk peraturan yang tertulis mengenai tindakan yang diancam dengan pidana mati merupakan hukum materiil dari pidana mati. Peraturan tersebut tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang lain di luar KUHP. Pemberlakuan pidana mati di Indonesia yang diatur dalam berbagai peraturan tertulis dipandang bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat menjamin Hak Asasi Manusia. Kontroversi pidana mati ini tidak lepas dari perspektif global yang hingga saat ini masih terbelah dua. Di satu sisi, meskipun terus berkurang jumlahnya, masih cukup banyak negara yang menganut pandangan pro hukuman mati (retentionist), sementara di sisi lain tidak sedikit pula negara-negara yang mulai menghapuskan hukuman mati dari daftar hukuman yang diterapkannya (abolisionist). Indonesia merupakan salah satu negara yang di

dunia yang sampai saat ini masih mengakui dan menerapkan pidana mati dalam tiga kategori, yaitu pembunuhan berencana, terorisme, dan pengedaran obat-obatan terlarang. Hal ini dapat dilihat di dalam KUHP dan berbagai UU tentang pidana khusus. Terkait tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, ICCPR masih memberikan toleransi kepada negara yang menjadi pihak dalam ICCPR (termasuk Indonesia) yang masih belum menghapuskan pidana mati untuk tetap mempraktikkan pidana mati, tetapi dibatasi hanya pada “the most serious crimes” atau beberapa kejahatan yang sangat serius. ICCPR tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang definisi “the most serious crimes”, namun Paragraf 7 General Comment No. 6 ICCPR menegaskan bahwa, “The Committee (Human Rights Committee) is of the opinion that the expression “most serious crimes” must be read restrictively to mean that the death penalty should be a quite exceptional measure. Arti dari frasa “the most serious crimes” kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Paragraf 91 Report of Special Rapporteur (E/CN.4/1997/60), tanggal 24 Desember 1996, bahwa kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati harus dibatasi hanya kejahatan yang mematikan atau dampak-dampak lainnya yang benar-benar sangat serius. Special Rapporteur menyimpulkan bahwa hukuman mati harus dihapuskan untuk kejahatan seperti kejahatan ekonomi dan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang. Menurut Hukum Internasional, kejahatan penyalahgunaan / pengedaran narkoba tidak masuk dalam kategori “kejahatan yang paling serius”.¹⁸ Motivasi utama pengedar narkoba adalah mendapatkan keuntungan finansial dengan mudah. Dalam kasus narkoba, pengguna juga mempunyai peran dan pilihan untuk tidak mengonsumsi narkoba. Pada kenyataannya di Indonesia, tindak pidana narkoba tetap diatur sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

2. Aspek Hukum Formil Berbicara mengenai aspek



hukum formil, berarti kita berbicara mengenai suatu proses dan tata cara suatu peradilan, yang dalam hal ini adalah pidana mati. Pasal 3 Perkapolri no. 12 Tahun 2010 poin (c) menyatakan bahwa “perlindungan HAM, yaitu dalam pelaksanaan pidana mati tetap memperhatikan dan menghargai hak-hak dasar manusia,” maka dalam pelaksanaan pidana mati (hukum formil), hak-hak dari terpidana harus tetap dipenuhi. Pasal 6 UU no.2/Pnps/1964 Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut. Pasal 7 UU no.2/Pnps/1964 Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Pasal 15 UU no.2/Pnps/1964 Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memutuskan lain. Dalam hal terakhir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh Negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana.

UU 2/PNPS/1964 Terpidana memiliki kesempatan mengajukan permintaan terakhir, dimana disebutkan, apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa terkait. Permintaan terakhir terpidana ini diantaranya ada yang minta bertemu keluarga, sementara keluarganya di luar sana sakit sehingga minta waktu dan permintaan ini harus dipenuhi. Dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia, seringkali ditemui kejanggalan dan beberapa hal yang dianggap sebagai pelanggaran HAM terpidana mati. Melanggar dalam hal ini berarti tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 3 Perkapolri no. 12 Tahun 2010 poin

(c). Dengan melihat realita hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik hukum materil dan hukum formil, Atas dasar pertimbangan politik hukum di Indonesia, hukuman mati belum layak diberlakukan, karena: 1. Karakter reformasi hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparial, dan aparatusnya yang bersih. 2. Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. 3. Praktek hukuman mati di Indonesia selama ini masih bias kelas dan diskriminasi, di mana hukuman mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya umumnya bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius/luar biasa. 4. Penerapan hukuman mati juga menunjukkan wajah politik hukum Indonesia yang kontradiktif. 5. Sikap politik pemerintah terhadap hukuman mati juga bersifat ambigu. Penjaminan HAM dalam pelaksanaan pidana mati justru lebih tampak pada Rancangan KUHP 2015. Dalam naskah RUU KUHP 2015 pidana mati dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Dalam hal ini, pidana mati hanya merupakan pengecualian.²⁰ Walaupun dipertahankannya pidana mati didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan/berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan



pidana mati atau pidana mati bersyarat (conditional capital punishment) dengan masa percobaan selama 10 tahun. Pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan abolisionis tentang pidana mati dan kelompok retensionis yang jumlahnya cukup signifikan, termasuk ambivalensi tentang pidana mati di tingkat internasional. Di dalam RUU KUHP saat ini hukuman mati masih dicantumkan sebagai salah satu bentuk pembedaan. Hukuman mati masih termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati ini adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam RUU KUHP lebih lengkap. RUU KUHP mengatur ulang mengenai pelaksanaan hukuman mati yang saat ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, meskipun dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam RUU KUHP masih akan bertentangan dengan konstitusi kita. Pidana mati dalam RUU KUHP diatur dalam Pasal 67 yang menyatakan, "Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif." Penjelasan Pasal 67 menyatakan: "Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun)." Hal tersebut kemudian ditegaskan

oleh pasal 91 yang berisi (1). Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d. ada alasan yang meringankan. (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.²² Pelaksanaan hukuman mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni: a) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak; b) tidak dilaksanakan di muka umum; c) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan d) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10



(sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu : a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat. Jadi dalam ketentuan RUU KUHP ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati. Pasal 92 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Menurut hemat saya, penjaminan HAM di dalam RUU KUHP 2015 sudah lebih dikedepankan karena walaupun tidak menghapuskan pidana mati secara total, RUU KUHP menempatkan pidana mati dalam rumusan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Dicantumkannya pidana mati dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri

PENUTUP

Kesimpulan

1. pidana mati tidak seimbang dengan kesalahan yang dibuat oleh si penjahat, mencabut nyawa seseorang merupakan hak Tuhan semata;
2. dengan dijatuhi pidana mati, maka kemungkinan memperbaiki diri dari si penjahat telah ditutup sama sekali manusia yang tidak sempurna sehingga selalu ada kemungkinan menghasilkan keputusan salah;
3. kepastian bahwa putusan hakim telah tepat, benar, dan adil sulit untuk dijamin sebab bagaimana pun hakim tetap seorang manusia manusia seharusnya diberi kesempatan untuk menjalani pertobatan atas kejahatan yang diperbuat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Khaliq .M., *Kontroversi Hukuman Mati bandung media*, 2007
- [2] Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, R., *“Eksistensi Penerapan Hukuman Mati semarang, rajawali*, 2016
- [3] Ali Mahruz, M., *“Meninjau Ulang Positivisme Pidana Mati: Antara Objektivitas dan Formalisme Hukum,”* *Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal*, No. 10, 2015
- [4] Gani, Abdul., *“Pidana Mati Atas Delik Pembunuhan, Yogyakarta*, albarak, 2013
- [5] Hamzah, Andi., *Sumagelipu, Pidana Mati di Indonesia, dimasa lalu, kini, dan dimasa depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- [6] J.E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979
- [7] Muzayyanah, *“Pidana Mati Ditinjau dari Pancasila”*, *Artikel dalam Masalah-*



-
- Masalah Hukum, Fak-Hukum (UNDIP), Semarang, No. 2, 1991
- [8] Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Jakarta : Rajawali, 1982)
- [9] Samsudin., Hukuman Mati di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Tinjauan Humanisme, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, E-ISSN: 2502-6593
- [10] Sekapur Sirih, Praktek Hukuman Mati di Indonesia, Cet.1, Jakarta: Badan Pekerja Kontras, 2007
- [11] Sulistyawati., Nelvita Purba., Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia, cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015